



A.P.M.I.

**ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION**

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

SURAT KEPUTUSAN **No. 189/SK/APMI/06/2017**

Pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, Rapat Pengurus APMI membahas Kebijakan dan situasi Industri Migas dan kaitannya dengan Standard Tarif Harian Operasi (THO) Rig On Shore.

Melihat :

1. Tidak adanya perubahan THO yang berlaku sejak tahun 2015
2. Meningkatnya standard kualitas, safety dan environment
3. Meningkatnya biaya operasional dan perawatan
4. Kenaikan Upah Minimum Regional dari tahun 2017/2018
5. Harga sewa harian rig dunia naik 5 %*)

Menimbang :

1. Hasil rapat pengurus APMI tanggal 7 Juni 2017
2. Melihat kenyataan Tarif Harian Operasi yang sedang berjalan pada tahun 2017
3. Kebutuhan Standard Tarif Harian Operasi (THO) guna mengurangi persaingan tidak sehat dan patokan bagi pemerintah dalam menentukan anggaran atau Owner (OE) tiap proyek
4. Kesepakatan Konvensi Anggota APMI No. 074/KON/APMI/2017 tanggal 22 Februari 2017 sebagai hasil pertemuan Anggota APMI dalam rangka pembahasan standarisasi tarif sebagai tindak lanjut Kelompok Kerja (Pokja) antara SKK Migas, KKKS, dan APMI

Memutuskan: Tarif Harian Operasi (THO) On Shore Rig APMI adalah:

1. Drilling : USD 19 – USD 23 Per Hari per HP
Work Over : USD 14 – USD 18 Per Hari per HP

2. Dengan asumsi sebagai berikut :

- a. THO ini adalah untuk daerah operasi darat (On Shore) di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Operasi di daerah Indonesia Timur tentunya akan menjadi lebih tinggi
- b. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun, jika lebih singkat tentunya akan lebih tinggi.
- c. Keuntungan Perusahaan sebesar 5 %
- d. Tidak termasuk mobilisasi dan demobilisasi Rig



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia


Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

- e. Rig dan peralatan penunjang yang sesuai dengan kapasitas yang dioperasikan
- f. Biaya tambahan transportasi dan alat berat (jika diperlukan) ditanggung pemberi kerja
- g. Bahan bakardisuplai oleh pemberi kerja
- h. Mengikuti komponen/tingkat pengupahan tenaga kerja terbaru
- i. Tidak ada batasan tahun pembuatan Rig, namun harus memiliki SKPI Migas yang berlaku.

Surat Keputusan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN
MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA**



 **Ir. H. Wargono Soenarko**
Ketua Umum

**)sumber dari American Land Drilling Survey, May 2017*



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

KESEPAKATAN KONVENSI ANGGOTA APMI **No. 074/KON/APMI/2017**

Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, telah dilaksanakan pertemuan antara Anggota APMI dalam rangka pembahasan standarisasi tarif sebagai tindak lanjut Kelompok Kerja (Pokja) antara SKK Migas, KKKS dan APMI.

Memperhatikan : 1. Tidak adanya keseragaman jenis dan besaran tarif dalam kontrak pemboran,
2. Atensi SKK Migas untuk membuat standar, jenis dan besaran tarif dalam kontrak pemboran yang memenuhi kesetaraan dan keadilan.

Menimbang : 1. Hasil Forum Supply Demand pada tanggal 23 - 25 November 2016 di Batam,
2. Hasil rapat tanggal 13 Januari 2017, 17 Januari 2017 dan 22 Februari 2017,
3. Perlunya standarisasi jenis dan besaran tarif dalam kontrak pemboran yang dapat mengakomodir aspek-aspek antara lain; investasi, komersial, operasional, dan Keselamatan Kerja.

Menyepakati:

A. STRUKTUR BIAYA

1. Struktur biaya untuk pengoperasian kegiatan pemboran darat (*onshore*) dan lepas pantai (*offshore*) adalah sebagai berikut:

No	Struktur Biaya	Persentase
1	Rig, aksesoris dan perlengkapan (<i>Rig and associated equipment</i>)	65,0%
2	Perawatan dan suku cadang (<i>Maintenance and spare parts</i>)	7,0%
3	Pelumas (<i>Lubricant</i>)	1,0%
4	Biaya tenaga kerja (<i>Labor Cost</i>)	
	a. Tenaga inti (<i>Key drilling personal</i>)	12,0%
	b. Kru pemboran (<i>Drilling crews</i>)	8,0%
5	<i>Camp and catering</i>	2,0%
6	<i>Overhead</i>	2,0%
7	Lain-lain (<i>Miscellaneous</i>)	2,0%
8	<i>HES program</i>	1,0%
	Total	100%

2. Struktur biaya ini adalah untuk daerah operasi pemboran di wilayah



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Operasi di daerah Indonesia Timur tentunya akan menjadi relatif lebih tinggi.

3. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun, jika lebih singkat tentunya akan lebih tinggi.
4. Depresiasi peralatan pemboran / rig 8 (delapan) tahun

B. JENIS DAN BESARAN TARIF

Pemboran Darat (Onshore)

No.	Jenis Tarif	Besaran Tarif
1	MOBILISASI	(lumpsum)
2	DEMOBILISASI	(lumpsum)
3	MOVING RATE	85% ODR
4	TARIF OPERASI	ODR
5	STAND BY WITH CREW	85% ODR
6	STAND BY WITHOUT CREW	78% ODR
7	TARIF OPERASI KOMPLESI	85% ODR
8	TARIF FORCE MAJEUR	85% ODR (1 - 7) Hari Selanjutnya 0% ODR
9	REDUCE OPERATING RATE	80% ODR
10	EQUIPMENT FAILURE / REPAIR RATE Catatan: berlaku setelah 24 jam	0% ODR

Pemboran Lepas Pantai (Offshore)

No	Jenis Tarif	Besaran Tarif
1	Mobilisasi (Multi Well/Platform)	Lumpsum
2	Mobilisasi (Single Well/Platform)	Lumpsum
3	Demobilisasi (Multi Well/Platform)	Lumpsum
4	Demobilisasi (Singel Well/Platform)	Lumpsum
5	Tarif Operasi	ODR
6	Tarif operasi fase completion	95%
7	Tarif operasi fase work over, plug & abandonment	97% ODR
8	Tarif Pemboran Kembali (akibat kesalahan KONTRAKTOR):	85% Rate
9	Tarif Pemboran Kembali	100% ODR
10	Tarif Testing	90% ODR
11	Reduce Operating Rate	80% ODR
12	Equipment failure rate / repair rate Catatan: kerusakan pada surface setelah 24 jam dan kerusakan pada sub sea setelah 36 jam	0 Rate
13	Tarif pindah	90% ODR



A.P.M.I.

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA
INDONESIAN OIL, GAS & GEOTHERMAL DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

Jl. Gandaria III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

Telp. : (021) 7222088, 7253540, Fax. : (021) 7253539, Email : apmi.ind@gmail.com, Web : www.apmi-online.org

14	Tarif menunggu dengan kru	90% ODR
15	Tarif menunggu tanpa kru	N/A
16	Tarif menunggu karena cuaca Catatan: harus disepakati periode maksimal	90% ODR
17	Tarif Force Majeur Catatan: mengacu pada klausula force majeure	

Hasil Kesepakatan Konvensi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI INDONESIA



Ir. H. Wargono Soenarko
Ketua Umum

CC. Perusahaan Anggota APMI